

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Juli 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kampus Universitas Negeri Padang di Kabupaten Padang Pariaman

Aidhil Suti Rahmi¹, Kurnia Warman², Dahlil Marjon³

¹ Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: ammyaidhil.91@gmail.com

² Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: kwarman@law.unand.ac.id

³ Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: marjon_dahlil@yahoo.co.id

Corresponding Author: ammyaidhil.91@gmail.com

Abstract: Land is a gift from God Almighty to the Indonesian people in the form of the vast territory of the Indonesian archipelago. Therefore, as a gift from God, this land should be used to achieve just and equitable prosperity for the people throughout Indonesia. This simple view departs from the vast territory of Indonesia which is spread across various islands. In line with this, based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people. It started with a plan to develop the UNP Campus which was planned to be carried out in Padang Pariaman Regency. This plan was marked by a letter of application from the Chancellor of UNP to the Regent of Padang Pariaman via letter Number: 1784/UN35/2017 dated 19 April 2017 concerning Application for the Provision of Educational Land. As in the main letter which contains a request from UNP as an educational institution that requires land for the development of the UNP campus which is outside the city of Padang, precisely in Padang Pariaman Regency. But then problems arose in the land grant process, because the land is land assets controlled by the Padang Pariaman Regency Government and has been registered as an asset of the Padang Pariaman Regency Government, so of course what happens next when transferring these regional assets, whether approval from the Regional People's Representative Council is required. (DPRD) Padang Pariaman Regency or not. As well as the classic problem that often occurs, namely dealing with social impacts. The existence of land occupation activities by the community, both illegally and legally, on plots of land that will be built by the UNP Campus also need special attention, the result of which is in the form of collecting data and providing compensation for plants and other objects on these plots of land. Efforts to provide compensation to the community cannot be implemented immediately by the UNP Campus. There are efforts or stages that must be followed by referring to applicable laws and regulations so that the provision of compensation has a clear legal basis.

Keyword: Land Acquisition, UNP Campus, Form and Amount of Compensation for Losses.

Abstrak: Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dalam bentuk luasnya wilayah kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu selaku anugerah Tuhan, selayaknyalah tanah tersebut digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan sederhana tersebut berangkat dari luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dari berbagai pulau-pulau yang ada. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berawal dari adanya rencana pengembangan Kampus UNP yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tersebut ditandai dengan surat permohonan dari Rektor UNP kepada Bupati Padang Pariaman melalui surat Nomor: 1784/UN35/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Pendidikan. Sebagaimana dalam pokok surat yang berisi adanya permohonan dari pihak UNP sebagai Institusi Pendidikan yang memerlukan tanah untuk pengembangan Kampus UNP yang berada di luar Kota Padang tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi kemudian muncul permasalahan dalam proses hibah tanahnya, dikarenakan tanah tersebut adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan telah tercatat sebagai aset dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka tentu bagaimana kemudian peralihan terhadap aset daerah tersebut apakah diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman atau tidak. Serta permasalahan klasik yang sering terjadi yaitu terhadap penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Adanya aktifitas pendudukan tanah oleh masyarakat baik secara ilegal maupun legal diatas bidang tanah yang akan dibangun oleh Kampus UNP juga perlu mendapat perhatian khusus, muaranya adalah berupa pendataan dan pemberian ganti kerugian terhadap tanaman maupun objek lain diatas bidang tanah tersebut. Upaya pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat tersebut, tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan oleh pihak Kampus UNP. Ada upaya atau tahapan yang harus dilalui dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemberian ganti kerugian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kampus UNP, Bentuk dan Besar ganti Kerugian.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dalam bentuk luasnya wilayah kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu selaku anugerah Tuhan, selayaknyalah tanah tersebut digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan sederhana tersebut berangkat dari luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dari berbagai pulau-pulau yang ada. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Tafsiran sederhana bunyi pasal tersebut adalah pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diserahkan kepada Negara untuk dikelola. Bumi yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai tanah. Mengacu kepada definisi yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Balai Pustaka menyebutkan definisi tanah adalah lapisan permukaan atau lapisan bumi yang berada

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15842/Kepemilikan-Tanah-Bagi-Warga-Negara-Asing-Atas-Tanah-di-Indonesia.html>

di atas sekali.² Kemudian penjabaran lebih lanjut terhadap pasal dalam Undang-undang Dasar tersebut lahirilah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu :

Negara diberi kewenangan untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan negara dalam UUPA tersebut dapat ditarik dalam proses pelaksanaannya di lapangan salah satunya adalah dalam bentuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan.

Menurut Soedharyo Soimin, yang mengungkapkan bahwa : “Persoalan perolehan tanah milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum menjadi suatu persoalan yang cukup rumit. Kebutuhan tanah baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan penambahan luas lahan menjadi masalah yang krusial. Masalah timbul karena adanya berbagai bentrokan kepentingan. Di satu sisi pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fisik, disisi lain masyarakat membutuhkan lahan untuk pemukiman maupun sebagai sumber matapencaharian dan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”³

Beranjak dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah yang telah diamanatkan dalam Pasal 6 UUPA disamping itu dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tidak terlepas dari adanya permasalahan di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Berbicara mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka kita akan mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau biasa dikenal dengan Undang-undang Pengadaan Tanah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan definisi mengenai pengadaan tanah dan definisi kepentingan umum dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Angka 6 yang menyebutkan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan definisi dari Undang-undang Pengadaan Tanah tersebut, definisi pengadaan tanah juga ada disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Seperti disebutkan dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kemudian juga ada disinggung dalam Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang

² Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka 2002, hlm. 35

³ Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika 2004, hlm. 75

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Selain definisi pengadaan tanah sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-undang dan Peraturan Presiden, ahli juga berpendapat dalam memberikan definisi terhadap pengadaan tanah salah satunya adalah menurut Imam Koeswahyono yang memberikan pendapat tentang pengadaan tanah sebagai berikut :

“Pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu.”⁴

Sejalan dengan itu Maria S.W. Sumardjono menjelaskan tentang pengertian pengadaan tanah yaitu : “Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum, yang pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.”⁵

Pandangan dari dua orang ahli tersebut apabila ditarik dan diramu terhadap definisi mengenai pengadaan tanah, maka dapat disimpulkan yaitu pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperoleh tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

Sebenarnya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia merupakan suatu persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Pemerintah dalam hal ini dapat mengeluarkan kebijakan yang harus dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan cara yang bijaksana. Pengadaan tanah merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan bilamana pemerintah memerlukan sebidang tanah untuk kepentingan umum.⁶

Dewasa ini mekanisme pengambilan tanah rakyat sering menimbulkan konflik. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Namun jika jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif maka musyawarah akan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantaranya dan oleh para pemegang hak atas tanah. Pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan pengadaan tanah juga harus melaksanakan amanat undang-undang yang mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-undang Pengadaan Tanah sendiri, secara tegas telah disebutkan mengenai penjabaran kepentingan umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadaan Tanah yang menyebutkan: “Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar

⁴ Imam Koeswahyono, *Artikel Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008, Hlm.1.

⁵ Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hlm. 280

⁶ Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 49

udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum; tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya; kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum.”

Ada begitu banyak penjabaran terhadap kepentingan umum sebagaimana tersebut diatas, dan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagaimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pengadaan Tanah yang menyebutkan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan diatas apabila dikaitkan dalam praktik pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah di Propinsi Sumatera Barat adalah pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pengembangan Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) yang terjadi pada Tahun 2017 s/d 2021. Secara sederhana kronologis terhadap pengadaan tanah tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Berawal dari adanya rencana pengembangan Kampus UNP yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tersebut ditandai dengan surat permohonan dari Rektor UNP kepada Bupati Padang Pariaman melalui surat Nomor : 1784/UN35/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Pendidikan. Sebagaimana dalam pokok surat yang berisi adanya permohonan dari pihak UNP sebagai Institusi Pendidikan yang memerlukan tanah untuk pengembangan Kampus UNP yang berada di luar Kota Padang tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Kemudian terhadap surat tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Padang Pariaman dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Penggunaan Tanah Negara Untuk Pembangunan Kampus Universitas Negeri Padang Yang Berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, yang isinya sebagai berikut :

1. Menetapkan penggunaan tanah negara untuk pembangunan kampus Universitas Negeri Padang yang berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
2. Peruntukan Tanah Negara tersebut seluas 150 hektar;
3. Pendaftaran hak atas tanah yang dialokasikan sebagaimana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang menggunakan tanah;
4. Pembebasan lahan atas tanaman dan bangunan masyarakat dilakukan oleh pihak yang membutuhkan tanah;
5. Jika tanah yang diserahkan tersebut tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 2 tahun maka tanah tersebut kembali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Bahwa dari SK Bupati Padang Pariaman tersebut dapat diketahui lokasi tanah pengembangan Kampus UNP nantinya berada di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

Kemudian ditengah perjalanannya SK Bupati Padang Pariaman tersebut mengalami perubahan yaitu dengan diterbitkannya SK Bupati Padang Pariaman Nomor : 462/KEP/BPP/2018 tanggal 7 November 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 Tentang Penetapan Penggunaan Tanah Negara Untuk Pembangunan Kampus Universitas Negeri Padang Yang Berlokasi di Korong Tarok

Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, dalam SK tersebut terjadi penambahan yaitu :

“Jika tanah yang dialokasikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat hak pakai, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara sedangkan sertifikatnya dibekukan oleh instansi yang berwenang.”

Diketahui bahwa pengadaan tanah untuk pengembangan Kampus UNP tersebut dilakukan dengan cara hibah dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak Kampus UNP. Lokasi tanah yang akan dihibahkan tersebut dahulunya adalah tanah ex. HGU dari PT. PURNA KARYA, tetapi kemudian tanah ex HGU tersebut telah dibatalkan berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 24/HGU/BPN/92 tanggal 5 Oktober 1992 atas bidang tanah yang terletak di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung (sekarang 2 x 11 Kayu Tanam) Kabupaten Padang Pariaman dengan luas 697 Ha dan dikuatkan dengan SK dari Kepala BPN Nomor : 25-V.B-203 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak Guna Usaha. Terhadap tanah tersebut sekarang beralih menjadi tanah negara dan penguasaannya berada pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Tetapi kemudian terhadap eksistensi dari masyarakat yang sudah ada semenjak sebelum dikeluarkannya HGU tersebut dan sudah melaksanakan aktifitas bertanam di atas bidang tanah tersebut secara turun temurun menjadi dasar bagi masyarakat disana untuk menduduki atau menguasai kembali tanah tersebut. Sebenarnya terhadap aktifitas ini sebenarnya tidak ada yang salah mengingat praktek semacam itu jamak terjadi di masyarakat khususnya di Sumatera Barat, sepanjang aktifitas tersebut tidak merugikan salah satu pihak maka hal tersebut dapat dibenarkan.

Masyarakat pada dasarnya hanya memanfaatkan lahan yang menurut mereka terlantar kemudian ditanami dan menjadi produktif kembali serta dapat menghasilkan, Tetapi kemudian terhadap aktifitas masyarakat tersebut perlu mendapat perhatian dengan memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat tersebut bahwa terhadap upaya masyarakat yang kembali menguasai tanah tersebut tanpa ada dasarnya adalah sesuatu yang salah dan melanggar hukum.

Bahwa untuk proses pelepasan objek tanah tersebut dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Kampus UNP adalah dengan mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Pengadaan Tanah Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi Pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.

Apabila mencermati dari isi pasal tersebut diatas, maka prosedur pemindah tanganan terhadap objek tanah dari Pemerintah Kab. Padang Pariaman kepada pihak Kampus UNP nantinya akan diatur dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah. Secara khusus aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan lebih khusus lagi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada tataran aturan sudah nampak dan jelas serta memberi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menghibahkan tanahnya yang berada di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman kepada penerima hibah yaitu Kampus UNP dalam rangka pengembangan kampus di luar Kota Padang. Sehingga dari beberapa rujukan peraturan tersebut diatas dapat menjadi pedoman bagi para pihak nantinya.

Tetapi kemudian muncul permasalahan dalam proses hibah tanahnya, dikarenakan tanah tersebut adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan telah tercatat sebagai aset dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka tentu

bagaimana kemudian peralihan terhadap aset daerah tersebut apakah diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman atau tidak. Serta permasalahan klasik yang sering terjadi yaitu terhadap penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Adanya aktifitas pendudukan tanah oleh masyarakat baik secara ilegal maupun legal diatas bidang tanah yang akan dibangun oleh Kampus UNP juga perlu mendapat perhatian khusus, muaranya adalah berupa pendataan dan pemberian ganti kerugian terhadap tanaman maupun objek lain diatas bidang tanah tersebut. Upaya pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat tersebut, tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan oleh pihak Kampus UNP. Ada upaya atau tahapan yang harus dilalui dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemberian ganti kerugian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas..

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum, penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.

Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti yang sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (yang tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks dan buku kasus, dll).⁷

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan pada penelitian hukum ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pemilihan metode tersebut dirasa tepat apabila dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yuridis empiris peneliti belajar mengamati, bertanya, mendengar dan mengkonstruksikan kembali ke dalam sebuah laporan penelitian.

Metode penelitian Yuridis Empiris atau bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya yang ada di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengadaan Tanah Pembangunan Kepentingan Umum Untuk Pengembangan Kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di Kabupaten Padang Pariaman

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, bahwa status tanah yang berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kabupaten Padang Pariaman pada mulanya adalah Tanah Negara yang penguasaannya berada pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam SK Kepala BPN Nomor : 25-V.B-2003 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan SK Kepala BPN Nomor : 24/HGU/BPN/1992 tanggal 5 Oktober 1992 atas bidang tanah yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Adapun

⁷ Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL , 2020, *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktek)*, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, hlm. 4

terhadap isi SK Kepala BPN terkait Pembatalan Pemberian Izin HGU tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menegaskan batalnya pemberian Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan berdasarkan SK Kepala BPN Nomor 24/HGU/BPN/1992 tanggal 5 Oktober 1992 kepada PT. Purna Karya, atas tanah seluas \pm 697 Ha yang terletak di Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dan menyatakan tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
2. Terhadap tanah perkebunan yang dinyatakan menjadi tanah yang dikuasi langsung oleh negara tersebut pada diktum pertama keputusan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Padang Pariaman, untuk mengatur peruntukkan dan penggunaan tanahnya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah setempat dan peraturan perundangan yang belaku serta mempertimbangkan hak keperdataan yang dipunyai oleh PT. Purna Karya.

Terhadap SK Kepala BPN terkait Pembatalan Pemberian Izin HGU tersebut maka Pihak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dikeluarkannya SK Kepala BPN Nomor : 25-V.B-2003 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan SK Kepala BPN Nomor : 24/HGU/BPN/1992 tanggal 5 Oktober 1992 atas tanah yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat langsung dikuasai oleh Negara dan diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Padang Pariaman untuk mengatur peruntukkan dan penggunaan tanahnya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bahwa terkait dengan hak keperdataan dari PT. Purna Karya maka sebenarnya PT. Purna Karya tidak lagi memiliki aset dalam bentuk apapun di atas bidang tanah tersebut dan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan cara mengatur peruntukkan dan penggunaannya sesuai dengan RTRW.

Dengan demikian jelas, bahwa bidang tanah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus UNP yang terletak di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman adalah Tanah Negara yang penguasaannya diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Padang Pariaman. Selanjutnya terhadap bidang tanah tersebut seluas \pm 150 Ha sebagaimana tercantum dalam SK Bupati Padang Pariaman telah dihibahkan kepada pihak UNP yang digunakan untuk pembangunan Kampus UNP di Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagai pihak penerima hibah tanah dari Bupati Padang Pariaman, maka langkah selanjutnya sesuai dengan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Penggunaan Tanah Negara Untuk Pembangunan Kampus Universitas Negeri Padang Yang Berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan yaitu :

1. Pendaftaran hak atas tanah yang dialokasikan sebagaimana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang menggunakan tanah;
2. Pembebasan lahan atas tanaman dan bangunan masyarakat dilakukan oleh pihak yang membutuhkan tanah;

Untuk proses pendaftaran hak atas tanah sebagaimana point nomor 3 pada SK Bupati Padang Pariaman tersebut, maka pihak UNP sendiri telah berkoordinasi dengan pihak BPN Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pendaftaran tanahnya dengan luas \pm 150 Ha.

Bahwa tanah seluas \pm 150 Ha tersebut, oleh pihak UNP telah dilaksanakan pendaftaran tanah kepada BPN Padang Pariaman sebagai instansi berwenang dalam hal ini, dan terhadap proses tersebut telah terbit sertifikat Hak Pakai An. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2021 dengan luas tanah 352.960 M²;

2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 yang diterbitkan tanggal 15 Januari 2021 dengan luas tanah 77.590 M²;
3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 yang diterbitkan tanggal 15 Januari 2021 dengan luas tanah 139.670 M²;
4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 yang diterbitkan tanggal 1 Februari 2021 dengan luas tanah 714.350 M²;
5. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2021 dengan luas tanah 74.870 M²;
6. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2021 dengan luas tanah 59.840 M².

Sehingga total keseluruhan yang diterima pihak UNP adalah $\pm 1.419.280$ M², karena ada beberapa daerah aliran sungai yang tidak bisa disertifikatkan. Tahap selanjutnya dari penerbitan sertifikat tersebut adalah dengan memasukkannya atau mencatatkannya ke dalam aset dari Kampus UNP sebagaimana tercantum dalam Kartu Identitas Barang (KIB) yaitu sebagai berikut :

1. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 714.350 M²;
2. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 77.590 M²;
3. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 74.870 M²;
4. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 139.670 M²;
5. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 59.840 M²;
6. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 352.960 M²;

Dengan dicatatkannya tanah tersebut ke dalam aset dari Kampus UNP, maka secara sah menurut hukum status tanah tersebut sudah menjadi aset pihak UNP dengan kedudukan sebagai Hak Pakai.

Tetapi lebih dari pada rangkaian proses tersebut, apabila kita cermati terhadap kewenangan dari lembaga pemerintah seperti BPN tersebut dengan wewenang yang dimilikinya mampu untuk mencabut dan menentukan penguasaan sebuah lahan hingga pada akhirnya berada pada penguasaan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian diserahkan ke Kampus UNP hingga diproses dan terbitlah sertifikatnya. Proses tersebut sudah sejalan dengan Teori Kewenangan.

Menurut pendapat Ateng Syafrudin⁸, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁸ Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.

Penentuan Bentuk dan Besar Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kampus UNP

Bahwa diatas bidang tanah tersebut ternyata ditemukan fakta terdapat aktifitas masyarakat yang melakukan penanaman dan mendirikan bangunan atau disebut sebagai petani penggarap. Fakta itu sebenarnya sudah diketahui pada saat proses peninjauan lapangan lokasi bidang tanah oleh pihak UNP. Terdapat ratusan jenis tanaman dan belasan bangunan yang berada di atas bidang tanah tersebut yang mana terhadap tanaman tersebut memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi. Seperti contohnya durian, bayur, kulit manis dan berbagai tanaman lainnya. Sedangkan untuk bangunan adalah seperti rumah semi permanen, kandang hewan ternak, warung, dan bangunan lainnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pendataan secara maksimal terhadap tanaman dan bangunan yang berada di atas bidang tanah tersebut serta memastikan siapa saja pihak yang menguasainya. Hal ini bertujuan untuk menentukan pihak yang berhak menerima besaran uang ganti rugi yang akan diterimanya. Namun sebelum menguraikan lebih lanjut terhadap proses pemberian ganti rugi tersebut, penulis akan memberikan gambaran umum terhadap kondisi di lapangan berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan wawancara dengan nara sumber di lokasi, yaitu sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Wilayah dan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Pemerintah Nagari Kepala Hilalang diperoleh informasi sebagai berikut :

Kepala Hilalang secara administrasi wilayahnya masuk kedalam wilayah Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung dengan luas Nagari adalah $\pm 10,59$ Km² yang terdiri dari 4 Korong yaitu: Korong Pasa Limau; Korong Pincuran Tujuh; Korong Simpang Kamih; dan Korong Tarok.

Luas wilayah Korong Tarok merupakan yang paling luas dari Korong lainnya yaitu seluas $\pm 21,17$ Km². Nagari Kepala Hilalang dipimpin atau diperintah oleh seorang Wali Nagari. Untuk mata pencarian masyarakat di Nagari Kepala Hilalang sendiri terdapat beberapa jenis mata pencarian yang mayoritas lebih banyak bekerja sebagai petani, kemudian juga ada pedagang dan mata pencarian lainnya berupa pembukaan usaha lainnya.

Penggunaan lahan di dalam kawasan Korong Tarok sendiri didominasi oleh hutan belukar, kebun campuran, perkebunan rakyat, permukiman dan sawah. Sedangkan penggunaan lahan yang paling dominan saat ini yaitu perkebunan rakyat seluas $\pm 540, 68$ Ha atau sekitar $\pm 77,57$ % dari total luas kawasan di Korong Tarok tersebut.

2. Tanggapan Masyarakat atas Pembangunan Kampus UNP

Secara administratif wilayah lokasi pembangunan kampus UNP berada di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang. Adapun etnis masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara harmonis di Korong Tarok atau didalam dan disekitar lokasi pembangunan Kampus UNP adalah etnis Minangkabau, dan tidak ditemukan anggota masyarakat dari etnis lainnya.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara kepada masyarakat di lokasi pembangunan Kampus UNP, diketahui bahwa aspirasi atau persepsi masyarakat terhadap keberadaan kegiatan pembangunan Kampus UNP secara umum yaitu :

- a. Warga penggarap lahan sangat mendukung kegiatan pembangunan Kampus UNP yang ditandai dengan Surat Kesepakatan Niniak Mamak beserta seluruh masyarakat Nagari Kepala Hilalang untuk menerima dan mendukung Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk membangun, bahkan masyarakat siap membantu dan bekerja keras dalam mewujudkan rencana pembangunan tersebut.
- b. Anggota masyarakat di Korong Tarok sebagai penggarap lahan telah menyepakati dengan kesediaannya diberikan ganti kerugian terhadap seluruh objek yang berada di atas lahan yang akan dibangun Kampus UNP. Hal tersebut dilakukan untuk

membuktikan bahwa tidak ada satupun warga yang bakal menghalangi pelaksanaan pembangunan Kampus UNP

3. Proses dan Tahapan Penentuan Bentuk dan Besaran Ganti Rugi

Sebagaimana bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang Dasar RI Tahun 1945 (UUD) yang menyebutkan Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bunyi pasal tersebut diatas bahwa penggunaan terhadap bumi (tanah) dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat oleh Negara. Artinya tanah itu sendiri memiliki fungsi sosial, sehingga tidak dibenarkan tanah itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan terhadap tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan nasional, sering mendapatkan hambatan-hambatan seperti pendudukan tanah oleh masyarakat yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama baik legal maupun illegal, atau dimana tanah yang akan digunakan, telah dikuasai dan digunakan masyarakat dengan itikad baik dalam jangka waktu yang lama, sehingga dampak sosial akan selalu muncul dalam pengadaan tanahnya.

Seperti halnya pada kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus UNP di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung ini. Tanah seluas ± 1.419.280 M² sesuai dengan sertifikat Hak Pakai dari UNP berdasarkan hasil pendataan ditemukan adanya sebanyak 111 (seratus sebelas) Kepala Keluarga atau petani penggarap yang melakukan penanaman dan mendirikan bangunan diatas bidang tanah tersebut. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat.

Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan berupa uang ganti rugi untuk masyarakat yang telah terlanjur beraktifitas diatas bidang tanah tersebut berupa penanaman tanaman dan mendirikan bangunan. Pemberian santunan berupa uang ganti rugi tersebut sejalan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Perpres Nomor 62 Tahun 2018.

Sebagai ketentuan pelaksana atas Perpres tersebut diatur dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut dengan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020.

Sebagaimana dalam Perpres Nomor 62 tahun 2018 tersebut pada Pasal 1 angka 3 disebutkan : “Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.”

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) juga disebutkan mengenai lingkup penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang menyebutkan :

1. Lingkup Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini, diselenggarakan untuk pelaksanaan pembangunan:
 - a. proyek strategis nasional; dan
 - b. non proyek strategis nasional.
2. Proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proyek yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.
3. Non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diputuskan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator yang membidangi

penyelenggaraan koordinasi bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

Sedangkan pihak yang akan melaksanakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dalam Perpres ini adalah Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan : “Pemerintah melakukan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”

Maka apabila dikaitkan dengan pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam kegiatan pembangunan Kampus UNP di Kabupaten Padang Pariaman, maka selayaknyalah tanggung jawab tersebut berada pada Pemerintah dalam hal ini adalah pihak Kampus UNP. Hal ini juga sejalan dengan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Penggunaan Tanah Negara Untuk Pembangunan Kampus Universitas Negeri Padang Yang Berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman maka tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh pihak UNP adalah : *Pembebasan lahan atas tanaman dan bangunan masyarakat dilakukan oleh pihak yang membutuhkan tanah;*

Masyarakat penerima ganti rugi sebagai akibat pembangunan Kampus UNP tersebut sebagaimana tertuang dalam Perpres nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan Nasional, pada Pasal 4 menyebutkan : “Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), memenuhi kriteria:

1. memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat; dan
2. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.

kemudian dalam Pasal 5 juga menyebutkan : “Penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan
2. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/ atau lurah/kepala desa setempat

Bahwa berdasarkan data dan informasi yang diterima dari hasil penelitian di lapangan menyebutkan bahwa pembangunan Kampus UNP yang terletak di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, bertujuan untuk :

1. Meningkatkan status akademis dan peran UNP sebagai LPTK yang fokus pada Pendidikan Vokasi dengan tingkat kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang tinggi sehingga lebih banyak orang dapat memiliki akses terhadap pendidikan dan fasilitasnya;
2. Menjadikan UNP sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang terakreditasi secara nasional dan internasional, meningkatkan mutu pendidikan profesi guru vokasi, meningkatkan jumlah peneliti, dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan vokasi;
3. Menjadikan UNP pusat rujukan pendidikan tinggi di bidang Pendidikan Guru dan Profesi Guru yang berfokus pada pendidikan vokasi di Tingkat Nasional dan ASEAN;
4. Menjadikan UNP pusat ilmu pengetahuan Terapan (*Applied Sciences*) di bidang teknologi, ekonomi, pariwisata, dan sosial;
5. Meningkatkan kualitas dosen vokasi dan tenaga kependidikan UNP.

Perencanaan terhadap pembangunan Kampus UNP tersebut termasuk dalam program prioritas pemerintah, dan diusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai Non Proyek Strategis Nasional Tahun 2018.

Apabila kemudian ditarik rencana pihak Kampus UNP yang akan memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat penerima sebagai akibat pelaksanaan penanganan dampak

sosial kemasyarakatan dalam kegiatan pembangunan Kampus UNP di Kabupaten Padang Pariaman dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Kampus UNP (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) boleh melaksanakan penggantian tanaman dan bangunan masyarakat yang berada pada tanah Sertifikat Hak Pakai di Korong Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman tersebut.

Kemudian tentang bagaimana cara mengganti tanaman dan bangunan masyarakat yang berada pada lahan tersebut dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Perpres Nomor 62 Tahun 2018 dan juga Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar hukum atau legal standing bagi Kampus UNP. Berdasarkan ketentuan tersebut, penanganan dampak sosial kepada masyarakat diberikan dengan dua cara sebagaimana diatur dalam Perpres 62 Tahun 2018 yaitu pemberian santunan berupa uang atau relokasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 yang yaitu Masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 diberikan santunan berupa uang atau relokasi.

Selanjutnya dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020 diatur lebih lanjut tentang Pemberian Santunan atau Relokasi yaitu pada pasal 21 sampai dengan 24, yaitu :

Pasal 21 (1) Berdasarkan penetapan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, instansi yang memiliki tanah melaksanakan pemberian santunan kepada masyarakat. (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang atau relokasi.

Pasal 22 (1) Pelaksanaan pemberian santunan yang berupa uang dapat diberikan dalam bentuk tunai atau melalui transaksi perbankan. (2) Pemberian santunan dalam bentuk uang disiapkan oleh Instansi yang memiliki tanah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah keputusan Gubernur/ Bupati/Walikota. (3) Pelaksanaan pemberian santunan dibantu oleh Tim Terpadu dan didukung aparat keamanan apabila diperlukan.

Pasal 23 (1) Pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi bermeterai cukup penerimaan uang santunan yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga). (2) Pelaksanaan pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dengan foto/ video/sarana lainnya.

Pasal 24 (1) Pemberian santunan dalam bentuk relokasi dilakukan oleh instansi yang memiliki tanah dengan berkoordinasi dengan Tim Terpadu. (2) Pemberian santunan dalam bentuk relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi pemilik tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Pemberian santunan dalam bentuk relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berita acara penyerahan santunan dalam bentuk relokasi.

Adapun tahapan dalam Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 6/2020, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan nasional dan dikuasai oleh Masyarakat, menyusun rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK). Dokumen PDSK tersebut paling sedikit memuat :

- a. Letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;
- b. Data Masyarakat yang menguasai tanah; dan
- c. Gambaran umum situasi dan kondisi Masyarakat yang menguasai tanah.

2. Tahap Pendataan, Verifikasi dan Validasi

Tim Terpadu kemudian melakukan tugas pendataan yaitu dengan melakukan:

- a. Melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat
- b. Melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi Masyarakat yang menguasai tanah;

- c. Mengusulkan bentuk penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
- d. Menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan;
- e. Memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan PDSK;
- f. Merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan;
- g. Merekomendasikan besaran nilai santunan;
- h. Merekomendasikan mekanisme dan tatacara pemberian santunan.

Tim Terpadu tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan beranggotakan:

- a. Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
- b. Pejabat satuan kerja perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan pertanahan;
- c. Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;
- d. Camat dan Lurah setempat, dan
- e. Pihak lain yang diperlukan.

Tim Terpadu kemudian membentuk Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pendataan, verifikasi dan validasi subjek dan objek PDSK. Satuan Tugas (Satgas) terdiri dari :

- a. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Instansi yang mengajukan permohonan PDSK, sebagai Ketua;
- b. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan atau pegawai yang ditunjuk pada Kantor Pertanahan, sebagai anggota;
- c. Perangkat Kelurahan/Desa setempat sebagai anggota, dan
- d. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk dari instansi lain apabila diperlukan, sebagai anggota.

Setelah melakukan persiapan, Tim Terpadu bersama Satgas melakukan pemberitahuan kepada yang berhak melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain yang setara dengan itu. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui sosialisasi atau tatap muka atau surat pemberitahuan. Setelah pemberitahuan dilaksanakan kemudian Satgas mulai melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi luas dan jenis bangunan, jumlah dan jenis tanam tumbuh serta benda lain yang berdiri di atas tanah.

Data dari hasil verifikasi dan lain-lain terhadap daftar nama Masyarakat yang mendapat santunan di tanda tangani oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas). Kemudian hasil pendataan tersebut diserahkan oleh Ketua Satgas kepada Ketua Tim Terpadu dengan Berita Acara penyerahan.

Hasil pendataan verifikasi dan validasi tersebut kemudian diumumkan di kantor Kelurahan/desa atau nama lain yang setara dengan itu, di kantor Kecamatan atau nama lain yang setara dengan itu, dan di lokasi pembangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Pengumuman tersebut ditandatangani dan dilakukan oleh Ketua Tim Terpadu. Fungsi Tim Satgas ini adalah pelaksana lapangan.

Apabila ada pihak yang keberatan dari hasil pendataan, verifikasi dan validasi, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Tim Terpadu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil pendataan, verifikasi dan validasi diumumkan. Untuk menindak lanjuti keberatan tersebut maka Tim Terpadu menugaskan kepada Tim Satgas PDSK untuk melakukan verifikasi terhadap keberatan yang diajukan. Apabila keberatan diterima maka Ketua Tim Terpadu melakukan perbaikan terhadap daftar masyarakat yang berhak menerima santunan, dengan membuat Berita Acara Perubahan hasil pendataan, verifikasi dan validasi kemudian ditandatangani oleh Ketua Tim Terpadu.

Apabila keberatan tersebut ditolak, maka Ketua Tim Terpadu membuat Berita Acara Penolakan disertai dengan alasan penolakan keberatan. Berita Acara Penolakan tersebut bersifat final.

3. Tahap Penetapan Nilai

Penetapan penilai terhadap nilai santunan ditetapkan oleh Penilai. Instansi yang memiliki tanah mengusulkan penilai untuk menghitung besaran nilai santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketua Tim Terpadu menetapkan penilaian berdasarkan usulan dari Instansi yang memiliki tanah.

Penilai melakukan penilaian besaran santunan meliputi: Biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah; Mobilisasi; Sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan, dan/atau Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah meliputi: Biaya pengganti bangunan; dan Tanam tumbuh.

Langkah selanjutnya, Tim Terpadu menyusun rekomendasi PDSK meliputi: Daftar nama masyarakat yang berhak untuk mendapatkan uang santunan; Besaran nilai santunan; dan Mekanisme dan tata cara pemberian santunan.

Rekomendasi PDSK tersebut disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima hasil penilaian.

4. Tahap Pemberian Santunan dan Relokasi

Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu Gubernur menetapkan daftar masyarakat penerima santunan, besaran nilai santunan, dan mekanisme dan tata cara pemberian santunan. Berdasarkan Penetapan Gubernur/Bupati/Walikota instansi yang memiliki tanah melaksanakan pemberian santunan kepada masyarakat. Santunan dapat diberikan dalam bentuk uang atau relokasi. Pelaksanaan pemberian santunan yang berbentuk uang maka dapat diberikan dalam bentuk tunai atau melalui transaksi perbankan. Pemberian santunan dalam bentuk uang disiapkan oleh instansi yang memiliki tanah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pelaksanaan pemberian santunan dibantu oleh Tim Terpadu dan didukung aparat keamanan bila diperlukan.

Pemberian santunan dalam bentuk relokasi dilakukan oleh instansi yang memiliki tanah dengan berkoordinasi dengan Tim Terpadu. Pemberian santunan ini dilakukan oleh instansi pemilik tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dibuat Berita Acara penyerahan santunan dalam bentuk relokasi.

5. Tahap titipan uang santunan

Uang santunan dapat dititipkan apabila:

- a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya santunan dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;
- b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya uang santunan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Dalam hal pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa;
- e. Objek PDSK yang akan diberikan uang santunan:
 - 1) Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) Masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3) Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 - 4) Menjadi jaminan di bank atau jaminan utang lainnya.

Penitipan uang dapat di Pengadilan atau ke bank persepsi. Penitipan uang santunan tersebut dibuatkan Berita Acara. Penitipan uang santunan dilakukan oleh instansi pemilik tanah. Dalam hal uang santunan dititipkan ke bank persepsi dilakukan berdasarkan kesepakatan Tim Terpadu dengan rekening atas nama Tim Terpadu. Dalam hal masa kerja Tim Terpadu telah berakhir dan uang santunan belum diambil oleh pihak yang berhak, maka penyelesaian penitipan uang santunan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Penitipan uang santunan tersebut dibuatkan Berita Acara. Penitipan uang santunan dapat di pengadilan atau di bank persepsi.

6. Tahap pendokumentasian dan pengadministrasian.

Tim Terpadu melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, selanjutnya disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Instansi yang memiliki tanah. Data dapat juga disimpan dalam bentuk data elektronik.

Fakta Lapangan Terhadap Ganti Rugi Penggarap

Bahwa dari rangkaian tersebut diatas, nampak bahwa setiap tahapan terhadap proses Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 6/2020. Tetapi kemudian berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara langsung kepada penggarap dengan mengambil sampel sebanyak 5 (lima) orang penggarap yang mewakili dari 111 (seratus sebelas) KK para penggarap didapatkan data tanaman dan bangunan penggarap yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA PENGGARAP	DATA TANAMAN	DATA BANGUNAN	KET
1	INANG Alamat Korong Kapalo Hilalang	Sawit Coklat Surian Durian Kulit Manis Karet Bayur Alpukat Jengkol Mangga Duku Manggis Jambu Biji Sirsak Nangka Pinang	Rumah Semi Permanen, Kandang Sapi, Kandang Ayam	
2	JANG JONI Alamat Korong Kapalo Hilalang	Sawit Nangka Surian Durian Karet Bayur Pisang Mahoni Jengkol Mangga	NIHIL	
3	DEWI WULANDARI Alamat Korong Kapalo Hilalang	Kalapa Pinang Pepaya Mangga Bunga Durian Petai Kunyit Serai	Rumah, Dapur dan Paviliun	
4	NURLAILI Alamat Korong Kapalo Hilalang	Kelapa Pinang Karet Petai Jengkol Mahoni	NIHIL	

5	BUJANG Alamat Korong Kapalo Hilalang	Durian Surian Pinang Kopi Coklat Kulit Manis Madang Bayur Karet Sawit	NIHIL	
---	--	---	-------	--

Bahwa data tersebut merupakan data dari hasil inventarisasi tanaman dan bangunan dari Tim Pemandu Pendataan dan Inventarisasi Tanah Yang Digarap Warga Dalam Rangka Pengurusan Pengalihan Sertifikat Tanah Negara Yang Terletak di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pembangunan Kampus Universitas Negeri Padang Tahun 2018 yang dibentuk oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Negeri Padang dengan Nomor 80/UN35/KU/2018 tanggal 28 Agustus 2018 disamping itu juga diperoleh Surat Pernyataan dari masing-masing penggarap tersebut.

Keseluruhan sampel dari masyarakat penggarap tersebut pada intinya berpendapat bahwa “Kami pernah dan sudah dilakukan pendataan baik tanaman maupun bangunan di atas bidang tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Kampus UNP, dan untuk itu kami juga sudah membuat Surat Pernyataan yang isinya yaitu sebagai berikut :

1. Bersedia menerima tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan tersebut didaftarkan menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Padang;
2. Bersedia menunggu pembayaran ganti rugi kompensasi penggantian atas nilai tanaman / bangunan yang berada di atas tanah tersebut;
3. Pembayaran tersebut dapat dibayarkan setelah proses pendaftaran Hak Pakai selesai;
4. Pemanfaatan lahan dapat dilaksanakan setelah proses poin 3 selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penggarap, menyampaikan bahwa “hingga hari ini, belum ada satupun dari kami yang terealisasi terhadap pembayaran ganti rugi atas tanaman dan bangunan yang sudah di data tersebut. Kami merasa pihak Kampus UNP tidak menepati janjinya untuk membayarkan ganti rugi tanaman dan bangunan kepada kami semua yang ada di lokasi bidang tanah tersebut”

Berdasarkan penelitian lapangan tersebut dan didukung dengan data dokumen yang didapat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Sudah ada pendataan terhadap jumlah tanaman dan bangunan di atas bidang tanah para penggarap yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh pihak Kampus UNP.
2. Belum ada penentuan terhadap besaran nilai ganti kerugian terhadap tanaman dan bangunan di atas bidang tanah para penggarap
3. Para penggarap hingga saat ini belum menerima uang ganti rugi atas tanaman dan bangunan di atas bidang tanah tersebut meskipun pihak UNP sudah selesai melakukan pendaftaran tanah nya hingga terbit sertifikat diatas bidang tanah tersebut.

Menyikapi hal tersebut diatas, pada intinya adalah kerelaan dari para petani penggarap tersebut terhadap tanah yang digarapnya didaftarkan oleh pihak Kampus UNP menjadi Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih dari pada itu adalah adanya harapan dari petani penggarap terhadap upaya dari Kampus UNP dalam pembayaran ganti rugi kompensasi penggantian atas nilai tanaman / bangunan yang berada di atas tanah tersebut.

Tetapi sesuai dengan faktanya hingga saat ini terhadap pembayaran ganti rugi kompensasi penggantian atas nilai tanaman / bangunan yang berada di atas tanah tersebut

belum juga dapat terlaksana. Padahal proses pendataan terhadap petani penggarap tersebut sudah lama dilakukan semenjak 2018 dan hingga saat ini proses pendaftaran Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi – Universitas Negeri Padang telah terbit atau telah selesai dilakukan dengan jumlah 6 buah sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2021 dengan luas tanah 352.960 M²;
2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 yang diterbitkan tanggal 15 Januari 2021 dengan luas tanah 77.590 M²;
3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 yang diterbitkan tanggal 15 Januari 2021 dengan luas tanah 139.670 M²;
4. Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 yang diterbitkan tanggal 1 Februari 2021 dengan luas tanah 714.350 M²;
5. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2021 dengan luas tanah 74.870 M²;
6. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2021 dengan luas tanah 59.840 M².

Semua sertifikat tersebut berada di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman. Selain itu secara resmi terhadap sertifikat tersebut diatas juga sudah didaftarkan dan masuk ke dalam aset dari Kampus UNP sebagaimana terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), yaitu sebagai berikut :

1. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 714.350 M²;
2. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 77.590 M²;
3. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 74.870 M²;
4. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 139.670 M²;
5. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 59.840 M²;
6. Kartu Identitas Barang (KIB) Bidang Tanah Kelompok Tanah Persil Rektorat Universitas Negeri Padang tanggal 01 Juli 2021 dengan luas tanah 352.960 M²;

Artinya apabila dilihat dari dokumen sertifikat tersebut diatas, seharusnya terhadap pembayaran ganti rugi kompensasi penggantian atas nilai tanaman / bangunan yang berada di atas tanah tersebut kepa 111 (seratus sebelas) Kepala Keluarga petani penggarap sudah terealisasi. Tetapi hingga saat ini para petani penggarap tersebut belum juga mendapatkan pembayaran ganti rugi kompensasi penggantian atas nilai tanaman / bangunan yang berada di atas tanah tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara dengan pihak Kampus UNP melalui Pak RINO yang merupakan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada kampus UNP menyebutkan “Bahwa pada intinya memang benar, seharusnya terhadap pembayaran ganti rugi kompensasi penggantian atas nilai tanaman / bangunan yang berada di atas tanah tersebut sudah harus dibayarkan sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat dengan para petani penggarap sebanyak 111 (seratus sebelas) Kepala Keluarga tersebut. Bahkan pihak Kampus UNP sudah pernah mengangarkannya dalam Anggaran Tahun 2018, tetapi kemudian proses pembayaran tersebut belum jadi dilakukan. Mengingat pihak Kampus UNP hingga saat ini belum melakukan pembangunan di atas bidang tanah tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa proses pengadaan tanah untuk pengembangan kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan cara penyerahan tanah Negara dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak Kampus UNP. Penyerahan tanah tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman kepada pihak Kampus UNP. Kemudian rangkaian proses penyerahan tanah tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Kampus UNP dengan melakukan proses pendaftaran tanah nya kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Padang Pariaman hingga menghasilkan sebuah sertipikat sebagai suatu tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah dengan Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi - Universitas Negeri Padang sebanyak 6 (enam) buah sertifikat dengan total keseluruhan yang diterima pihak Kampus UNP adalah $\pm 1.419.280 \text{ M}^2$. Terhadap rangkaian proses mulai dari pengadaan tanah sampai dengan pendaftaran tanah nya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undnag-undang tentang Pengadaan Tanah dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendaftaran Tanah

Bahwa terhadap bidang tanah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk pengembangan pembangunan Kampus UNP yang terletak di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman adalah Tanah Negara yang penguasaannya diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Padang Pariaman, hal ini sejalan dengan SK Kepala BPN Nomor : 25-V.B-2003 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan SK Kepala BPN Nomor : 24/HGU/BPN/1992 tanggal 5 Oktober 1992 atas bidang tanah yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK Kepala BPN tersebut tanah yang awalnya adalah dikuasai oleh PT. Purna Karya kemudian beralih dengan dikuasai langsung oleh Negara dan diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Padang Pariaman untuk mengatur peruntukkan dan penggunaan tanahnya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa terhadap penentuan bentuk dan besar ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pengembangan kampus UNP serta proses pemberian ganti kerugiannya kepada masyarakat yang menggarap dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penuh dari Kampus UNP dengan mengacu kepada SK Bupati Padang Pariaman Nomor 368/KEP/BPP/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Penggunaan Tanah Negara Untuk Pembangunan Kampus Universitas Negeri Padang Yang Berlokasi di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi hingga saat ini langkah yang baru dilakukan Pihak Kampus UNP adalah berupa pendataan terhadap jumlah kelompok masyarakat yang menggarap di atas bidang tanah tersebut dengan total 111 (seratus sebelas) Kartu Keluarga dan juga pendataan terhadap jenis tanaman dan bangunan yang berdiri di atas bidang tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam daftar inventaris tanaman dan bangunan. Pihak Kampus UNP berencana dalam Tahun 2025 akan membahas dan menganggarkan uang ganti rugi kepada penggarap dengan memasukkannya ke dalam rencana anggaran DPA T.A 2025.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ani Purwati, CMe, CCL , 2020, *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktek)*, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing,
- Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15842/Kepemilikan-Tanah-Bagi-Warga-Negara-Asing-Atas-Tanah-di-Indonesia.html>

Imam Koeswahyono, *Artikel Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, 2008,

Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,

Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika 2004,

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka 2002.